PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

Menimbang

- a. bahwa pengaturan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2001;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang dewasa ini perlu merubah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 1950);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri "D" Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI
KABUPATEN BANTUL

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah di Desa di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 02), yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 08), diubah lagi sebagai berikut:

A. Dalam semua Pasal dan Penjelasan sebagai berikut:

- a. Penyebutan "Kepala Desa" dibaca "Lurah";
- b. Penyebutan "Perangkat Desa" dibaca "Pamong Desa";

- c. Penyebutan "Sekretaris Desa" dibaca "Carik";
- d. Penyebutan "Seksi" dibaca "Bagian";
- e. Penyebutan "Kepala Dusun" dibaca "Dukuh";
- f. Penyebutan "Dusun" dibaca "Pedukuhan";
- g. Perkataan "Kepala Urusan", "Kepala Urusan dan" dan atau " dan Kepala Urusan" dihapuskan.

B. Ketentuan I asal 1 angka 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

 Pamong Desa adalah unsur Pembantu Lurah yang terdiri atas Carik Kepala Bagian dan Dukuh.

C. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (2). Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan ialah Lurah;
 - b. Unsur Staf ialah Carik;
 - c. Unsur Pelaksana ialah Bagian;
 - d. Unsur Wilayah ialah Dukuh.
- D. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dihapus.
- E. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) menjadi ayat (3a) dan berbunyi sebagai berikut:
 - (3a). Bagian-bagian sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c terdiri atas:
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Pembangunan;
 - c. Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Bagian Keuangan;
 - e. Bagian Umum.

F. Ditambahkan ketentuan Pasal 2 ayat (4a) sebagai berikut:

(4a) Kepala Bagian secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

G. Ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

Pasal 8

Carik dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh/diangkat tenaga honorer maksimal 2 (dua) orang sesuai dengan beban kerja dan kemampuan Desa serta ketentuan yang berlaku.

H. Ketentuan Pasal 9 dihapuskan dan Pasal selanjutnya menyesuaikan

I. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambahkan ketentuan Pasal 18a dan Pasal 18b baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18a

- (2). Bagian Keuangan adalah unsur pelaksana teknis lapanganyang membantu tugas Lurah di Bidang Keuangan.
- (3). Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga honorer sesuai dengan beban kerja, kemampuan Desa dan ketentuan yang berlaku.
- (4). Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Anggara Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mengelola dan membina administrasi Keuangan Desa dan menggali sumber dana Keuangan Desa.
- (5). Dalam menyelenggarakan tugasnya Bagian Keuangan mempunyai fungsi melakukan penyusunan rancangan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Des, pembukuan, perbendaharaan, pungutan Desa, pertanggung jawaban dan perhitungan Keuangan Desa.

Pasal 18b

- (1). Bagian Umum adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas Lurah di Bidang Umum.
- (2). Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah dan dalam melaksanakan tugasnya

dapat dibantu oleh tenaga honorer sesuai dengan beban kerja kemampuan Desa dan ketentuan yang berlaku.

- (3). Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan pembinaan ketata-usahaan, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik Desa.
- (4). Dalam menyelenggarakan tugasnya Bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan tata usaha umum dan tata usaha Lurah;
 - b. Penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga Desa;
 - d. Pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana fisik Desa.

J. Ketentuan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dukuh ialah pembantu Lurah dalam wilayah Pedukuhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

K. Ketentuan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Sekretaris Desa, Kepala Urusan-Kepala Urusan dan Kepala Dusun-Kepala Dusun yang ada dan menjabat saat ini tetap melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, fungsi serta haknya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeraeh Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 27 Oktober 2001
BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul Pada tanggal 29 Oktober 2001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

> Drs. ASHADI, Msi (Pembina Utama Muda, IV/c) NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 53 TAHUN 2001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa akan dapat memberikan pedoman pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban kepada aparat pemerintah Desa. Tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban dijabarkan dalam uraian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan program, pengembangan sarana dan prasarana, evaluasi serta pelaporan. Hal ini akan memberikan arah yang jelas dalam semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing bagian dari Organisasi Pemerintah Desa.

Pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2001.

Bahwa dalam pelaksanaannya baik pada saat sosialisasinya maupun kenyataan yang terjadi di Desa, Peraturan Daerah tersebut dirasakan belum memberikan arahan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban secara optimal di bagian umum dan keuangan. Oleh karena itu perlu penjabaran tersendiri dalam uraian tugas bagian-bagian tersebut, sesuai dengan aspirasi yang berkembang saat ini.

Bahwa untuk menyesuaikan aspirasi yang berkembang dewasa ini perlu merubah Peraturan Daerah di atas sebagaimana mestinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf A, B, C, D dan E : Cukup jelas

Pasal 1 huruf F ayat (4a) : Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang

dan kewajibannya Kepala Bagian bertanggungjawab langsung kepada Lurah, namun secara administratif laporan pertanggungjawabannya harus melalui Carik. Hal ini untuk menjaga ketertiban administrasi kegiatan dan surat menyurat,

sehingga memudahkan pengawasan dan

kearsipannya.

Ayat (5) : cukup jelas


Huruf I sampai dengan K: cukup jelas.

Pasal II : cukup jelas.

NOMOR: 20 TAHUN 2001

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



http://www.huma.or.id © HuMa 2003